



KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI: ANALISIS KAIDAH FIKIH TERHADAP KELUARGA MUSLIM MODERN

Samsuri¹, Syafuri², Ahmad Hidayat³

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang ^{2,3} UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten

e-mail: ¹samsuri@umt.ac.id ²syafuri@uinbanten.ac.id,
³ahmad.hidayat@uinbanten.ac.id

Abstract

The imbalance between the rights and obligations of husbands and wives is an issue that is increasingly prominent in modern Muslim families, mainly due to social, economic, and gender role changes. Some studies of family fiqh tend to discuss husband-wife relationships in a normative and textual manner, without adequately relating them to the actual problems faced by contemporary Muslim families. This study aims to analyze the imbalance between the rights and obligations of husbands and wives through a fiqh approach as a methodological instrument that is flexible and contextual. This study uses a qualitative approach with a library research method, with primary sources in the form of classical works of fiqh rules such as al-Asybah wa al-Nazā'ir by al-Suyūṭī and al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah by al-Zarkashī, as well as secondary sources in the form of contemporary literature on Islamic family law. Data analysis was carried out through content analysis with a deductive-inductive approach, namely deriving the principles of fiqh rules into concrete issues of modern Muslim families. The results of the study show that the principles of al-umūru bi maqāṣidihā, al-mashaqqah tajlib al-taysīr, al-ḍarar yuzāl, and al-ādah muḥakkamah can be used as an analytical framework to reinterpret the relationship between husband and wife in a more fair and proportional manner. The novelty of this research lies in its attempt to position fiqh rules not only as normative principles, but also as tools for critical analysis of the imbalance in husband-wife relations in the context of modern society. Thus, this research contributes to enriching the discourse on Islamic family fiqh with a more contextual, responsive approach that is oriented towards maqāṣid al-sharī'ah.

Keywords: Imbalance of Rights and Obligations; Marital Relations; Fiqh Principles; Modern Muslim Families

Abstrak

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri merupakan persoalan yang semakin mengemuka dalam keluarga Muslim modern, terutama akibat perubahan sosial, ekonomi, dan peran gender. Sebagian kajian fikih keluarga cenderung membahas relasi suami istri secara normatif dan tekstual, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan problem aktual yang dihadapi keluarga Muslim

kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan kaidah fikih sebagai instrumen metodologis yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), dengan sumber primer berupa karya klasik kaidah fikih seperti al-Asybah wa al-Nazā'ir karya al-Suyūṭī dan al-Manthūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah karya al-Zarkashī, serta sumber sekunder berupa literatur kontemporer tentang hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan melalui content analysis dengan pendekatan deduktif-induktif, yaitu menurunkan prinsip kaidah fikih ke dalam persoalan konkret keluarga Muslim modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah al-umūru bi maqāṣidihā, al-mashaqqah tajlib al-taysīr, al-darar yuzāl, dan al-‘ādah muḥakkamah dapat dijadikan kerangka analitis untuk membaca ulang relasi suami istri secara lebih adil dan proporsional. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan kaidah fikih tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai alat analisis kritis terhadap ketimpangan relasi suami istri dalam konteks sosial modern. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi memperkaya diskursus fikih keluarga Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada maqāṣid al-sharī‘ah.

Kata Kunci: Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban; Relasi Suami Istri; Kaidah Fikih; Keluarga Muslim Modern

A. Pendahuluan

Relasi suami istri merupakan inti dari bangunan keluarga, sebab dari ikatan inilah terbentuk sebuah rumah tangga yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai ibadah yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) (Sabiq, 1990).

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman, dan antara keduanya ditumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang. Oleh karena itu, relasi suami istri bukan hanya persoalan hak dan kewajiban semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai spiritual dan sosial yang mengikat dua individu dalam sebuah ikatan suci.

Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, relasi suami istri tidak jarang menghadapi tantangan. Pergeseran budaya, tuntutan ekonomi, serta pengaruh globalisasi seringkali memengaruhi peran masing-masing dalam rumah tangga (Azra, 2000). Suami yang pada dasarnya berkewajiban memberi nafkah kadang

JAS: Volume 7 Nomor 2, 2025

menghadapi kendala pekerjaan, sementara istri turut mengambil peran dalam menopang ekonomi keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum Islam, khususnya melalui pendekatan kaidah fikih, dapat memberikan solusi yang relevan. Kaidah fikih sendiri memiliki sifat fleksibel yang memungkinkan penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan prinsip dasarnya (al-Zuhaili, 1986).

Memahami relasi suami istri melalui perspektif kaidah fikih memiliki urgensi yang besar, terutama untuk menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan keluarga. suami dan istri dipandang sebagai mitra yang saling melengkapi. Suami memiliki kewajiban utama memberi nafkah, melindungi, dan memimpin rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mendukung suami dalam kebaikan (Qudamah, 1994).

Namun relasi ini tidak boleh dipahami secara kaku hanya sebatas pembagian peran tradisional, melainkan perlu dilihat dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat yang menekankan pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008). Dengan demikian, kaidah fikih hadir untuk memberikan panduan fleksibel agar hak dan kewajiban suami istri bisa disesuaikan dengan kondisi yang berubah, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat.

Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) (Al-Suyuthi, 1990). Kaidah ini mengajarkan bahwa apabila salah satu pihak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya, maka pasangan yang lain dapat mengambil alih sebagian peran demi kemaslahatan bersama. Misalnya dalam kondisi suami kehilangan pekerjaan, istri dapat bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga tanpa dianggap melanggar syariat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi suami istri bersifat dinamis dan membutuhkan pendekatan yang bijak. Kaidah fikih menjadi alat penting untuk menafsirkan kewajiban rumah tangga agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (al-Zuhaili, 1986).

Selain itu, kaidah fikih juga mengajarkan bahwa *al-dharar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) (Al-Qarafi, 1998). Kaidah ini dapat menjadi pedoman bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, tidak dibenarkan karena merusak tujuan pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, memahami relasi suami istri melalui kaidah fikih bukan hanya soal menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi suami istri dalam perspektif hukum Islam. Misalnya, penelitian Mufidah dengan judul *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* menekankan pentingnya kesetaraan relasional dalam keluarga, namun lebih bertumpu pada pendekatan psikologis dan gender, bukan pada analisis kaidah fikih sebagai instrumen hukum normatif. Penelitian Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, membahas perubahan hukum keluarga Islam dalam konteks negara modern, tetapi fokus utamanya pada legislasi dan pembaruan hukum positif, bukan pada problem ketidakseimbangan relasi suami istri dalam praktik keseharian keluarga.

Sementara itu, kajian Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menawarkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang progresif dan kontekstual. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih bersifat makro dan filosofis, serta belum secara spesifik mengelaborasi peran kaidah fikih dalam merespons ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri di tingkat keluarga Muslim modern. Di sisi lain, penelitian-penelitian yang secara khusus membahas kaidah fikih, seperti karya Wahbah al-Zuhaili dan al-Suyuthi, cenderung berhenti pada tataran konseptual tanpa dikaitkan langsung dengan problem relasional dalam keluarga kontemporer.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak kajian yang secara khusus dan sistematis mengintegrasikan kaidah fikih dengan problem ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks keluarga Muslim modern. Inilah research gap utama penelitian ini. Sebagian studi menekankan aspek normatif klasik, sebagian lain mengedepankan perspektif gender atau maqāṣid, namun masih minim penelitian yang menjadikan kaidah fikih sebagai instrumen analisis utama untuk membaca realitas keluarga Muslim yang berubah.

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menempatkan kaidah-kaidah fikih, seperti *al-umūru bi maqāṣidihā*, *al-masyaqqah tajlib al-taysīr*, *al-darar yuzāl*, dan *al-'ādah muḥakkamah* sebagai kerangka analitis untuk memahami dan merespons ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Muslim modern. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan legitimasi normatif fikih, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial kontemporer.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini secara tegas merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri yang terjadi dalam keluarga Muslim modern?, bagaimana kaidah-kaidah fikih dapat digunakan untuk menganalisis dan merespons ketidakseimbangan tersebut?, sejauh mana penerapan kaidah fikih mampu menawarkan solusi normatif dan kontekstual bagi relasi suami istri yang lebih adil dan maslahat?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa penguatan peran kaidah fikih sebagai instrumen dinamis dalam fikih keluarga Islam, sekaligus memperkaya khazanah kajian hukum keluarga dengan perspektif yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi kehidupan keluarga Muslim modern.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) karena fokus utamanya adalah kajian terhadap teks-teks fikih dan kaidah fikih. Sumber primer penelitian meliputi kitab-kitab klasik seperti *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya al-Suyuthi dan *al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* karya al-Zarkasyi, sedangkan sumber sekundernya berupa buku dan jurnal kontemporer yang membahas hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menghimpun dan menelaah literatur terkait. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk memahami penerapan kaidah fikih, dengan pendekatan deduktif-induktif: dari konsep kaidah fikih menuju aplikasinya dalam relasi suami istri, seperti nafkah, pembagian peran, dan penyelesaian konflik.

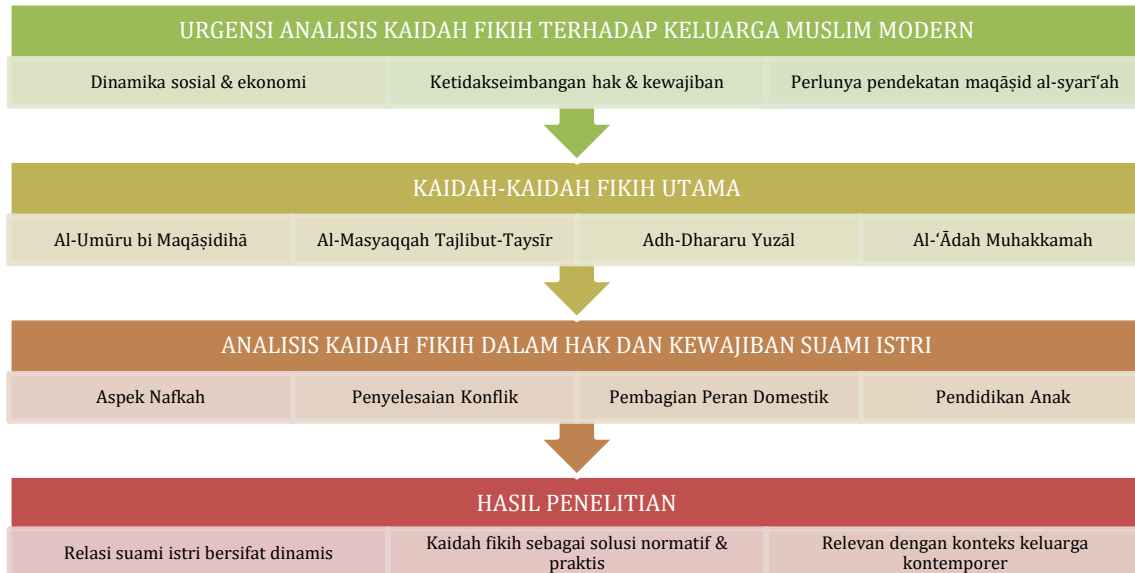
C. Hasil dan Pembahasan

1. Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Kaidah Fikih

a. Kaidah *Al-Umūru bi Maqāsidihā* (Segala perkara tergantung tujuannya)

Kaidah *al-umūru bi maqāsidihā* menegaskan bahwa nilai dan hukum suatu perbuatan sangat bergantung pada niat dan tujuan yang melatarbelakanginya. Dalam relasi suami istri, kaidah ini sangat relevan karena pernikahan bukan hanya sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial, melainkan ikatan yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah) sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Suami dan istri hendaknya menata niat mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga,

tidak semata karena faktor materi atau kedudukan sosial, melainkan demi ibadah kepada Allah dan membangun keluarga yang diridai-Nya. Berikut adalah peta konsep yang merepresentasikan hasil penelitian:



Gambar 1. Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri: Analisis Kaidah Fikih Terhadap Keluarga Muslim Modern

Penerapan kaidah ini misalnya terlihat ketika seorang suami bekerja keras mencari nafkah. Jika tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan keluarga dan menjalankan kewajiban agama, maka pekerjaannya bernilai ibadah. Demikian pula istri yang mengurus rumah tangga dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan pahala jika niatnya untuk mendukung suami dan mendidik anak dalam kebaikan (Sabiq, 1990). Dengan demikian, kaidah ini mengingatkan bahwa kualitas relasi suami istri tidak hanya diukur dari tindakan lahiriah, melainkan dari niat yang mendasari setiap tindakan tersebut.

b. Kaidah *Al-Masyaqqah Tajlibut-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Kaidah ini menekankan bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan yang nyata dalam menjalankan kewajiban syariat, maka Allah memberikan keringanan agar tidak menimbulkan mudarat (Al-Zarkasyi, 1993). Dalam rumah tangga, kaidah ini mengajarkan fleksibilitas dalam pembagian peran suami dan istri. Misalnya meskipun pada dasarnya suami berkewajiban mencari nafkah, dalam kondisi tertentu ketika suami mengalami kesulitan ekonomi, istri dapat bekerja untuk

membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tidak menyalahi syariat, bahkan sejalan dengan prinsip kemudahan yang ditawarkan Islam (al-Zuhaili, 1986).

Contoh lain adalah dalam hal pembagian tugas. Pekerjaan rumah sering dibebankan pada istri. Namun, jika istri sedang sakit atau kelelahan, suami dapat mengambil alih sebagian tugas tanpa mengurangi kehormatannya sebagai kepala keluarga. Prinsip ini sejalan dengan tuntunan Rasulullah saw. yang sering membantu pekerjaan rumah tangga walaupun beliau seorang nabi. Dengan demikian, kaidah ini menekankan bahwa relasi suami istri harus dibangun di atas sikap tolong-menolong dan keringanan, bukan pada pembebanan yang memberatkan salah satu pihak.

c. Kaidah *Adh-Dhararu Yuzāl* (Bahaya harus dihilangkan)

Kaidah fikih *adh-dhararu yuzāl* berarti segala bentuk bahaya, kerugian, atau kemudharatan harus dihilangkan sejauh mungkin (Al-Suyuthi, 1990). Dalam relasi suami istri, kaidah ini menjadi pedoman penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merusak tujuan pernikahan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun psikis. Islam menegaskan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat bernaung yang aman, damai, dan penuh kasih sayang, bukan arena penindasan atau kekerasan. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang membahayakan pasangan, seperti pemukulan, penghinaan, atau penelantaran, bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Kaidah ini juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan pasangan. Suami berkewajiban melindungi istri dari ancaman atau bahaya, sementara istri juga wajib menjaga diri serta mendukung suami dalam hal yang baik. Dalam praktiknya, jika salah satu pihak mengalami kondisi kesehatan yang terganggu, maka pasangan yang lain harus membantu dan memberikan perlindungan. Bahkan, jika sebuah kebiasaan atau pola hidup dalam rumah tangga membawa risiko serius terhadap keharmonisan keluarga, maka menurut kaidah ini, kebiasaan tersebut harus ditinggalkan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, kaidah *adh-dhararu yuzāl* memberikan dasar normatif bahwa keluarga harus dibangun di atas prinsip perlindungan, kasih sayang, dan upaya menghilangkan mudarat (al-Zuhaili, 1986).

d. Kaidah *Al-Ādah Muhakkamah* (Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum)

Kaidah fikih *al-ādah muhakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam relasi suami istri, kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas bagi pasangan untuk menyesuaikan pembagian peran sesuai dengan tradisi atau kesepakatan

bersama. Misalnya dalam sebagian budaya, istri berperan lebih besar dalam mengatur keuangan rumah tangga, sementara suami fokus pada pencarian nafkah. Dalam budaya lain, pembagian peran bisa lebih seimbang. Semua bentuk pengaturan ini sah-sah saja, selama tidak menyalahi prinsip keadilan dan tidak mengabaikan kewajiban pokok masing-masing pihak (Auda, 2008).

Contoh nyata penerapan kaidah ini adalah dalam pembagian ekonomi keluarga. Walaupun hukum asalnya nafkah adalah kewajiban suami, jika dalam kenyataan istri memiliki penghasilan lebih besar dan keluarga sepakat untuk menggunakan penghasilan tersebut demi kepentingan bersama, maka hal itu diperbolehkan. Dengan catatan, kesepakatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan tetap menghormati kedudukan masing-masing. Kaidah ini menegaskan bahwa Islam memberikan kelonggaran agar rumah tangga dapat berjalan sesuai kondisi sosial dan budaya yang berkembang, selama tidak menyalahi prinsip syariat. Dengan demikian, *al-'ādah muhakkamah* membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan memberi ruang bagi kesepakatan yang adil dan maslahat (Al-Qarafi, 1998).

2. Aplikasi Kaidah Fikih dalam Relasi Suami Istri

a. Dalam Aspek Nafkah

Salah satu aspek penting dalam relasi suami istri adalah persoalan nafkah. Kewajiban nafkah berada di pundak suami, baik berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Namun kenyataannya kemampuan setiap suami berbeda-beda, sehingga ada kalanya ia tidak mampu memenuhi standar ideal karena keterbatasan ekonomi. Di sinilah relevansi kaidah *al-masyaaqqah tajlibut-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi penting (Al-Zarkasyi, 1993).

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan nyata suami, bukan dipaksakan di luar batas kemampuannya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang sempit rezekinya memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya."*³

Islam menekankan fleksibilitas dalam kewajiban nafkah agar rumah tangga tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Bahkan, jika istri memiliki penghasilan dan bersedia membantu, hal itu diperbolehkan selama dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan bersama.⁴

b. Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Selain persoalan nafkah, aspek penting lainnya adalah penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga, perbedaan pendapat atau perselisihan tidak bisa dihindari. Islam menawarkan pendekatan yang berlandaskan pada kaidah *adh-dhararu yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) (Al-Suyuthi, 1990). Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap konflik hendaknya diselesaikan dengan cara yang dapat menghindari mudarat lebih besar.

Penyelesaian dilakukan dengan nasihat penuh kelembutan, lalu dilanjutkan dengan mediasi melibatkan keluarga atau pihak ketiga yang adil jika masalah semakin rumit (al-Zuhaili, 1989). Jika semua cara telah ditempuh dan konflik tidak dapat lagi diselesaikan, maka perceraian menjadi opsi terakhir yang dibolehkan dalam syariat, meskipun tetap dipandang sebagai jalan yang paling dibenci Allah. Dengan demikian, kaidah fikih mengajarkan bahwa tujuan utama penyelesaian konflik bukanlah memenangkan ego salah satu pihak, melainkan menjaga agar tidak timbul kerusakan yang lebih besar bagi keluarga dan generasi berikutnya.

c. Dalam Pembagian Peran

Dalam kehidupan rumah tangga, persoalan pembagian peran domestik sering kali menjadi sumber perdebatan. Tugas-tugas rumah seperti memasak, membersihkan, atau mengurus anak lebih banyak dibebankan kepada istri. Namun dalam perspektif kaidah fikih, khususnya *al-'ādah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum), pembagian peran domestik dapat disesuaikan dengan kebiasaan atau kesepakatan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Al-Zarkasyi, 1993).

Jika budaya atau kondisi tertentu menuntut suami untuk turut membantu pekerjaan rumah tangga, maka hal itu tidak bertentangan dengan agama. Bahkan Rasulullah saw. sendiri memberi teladan dengan membantu keluarganya di rumah, seperti menjahit pakaiannya atau menyiapkan keperluan sendiri. Dengan demikian, fleksibilitas peran domestik berdasarkan kesepakatan justru memperkuat keharmonisan rumah tangga dan menumbuhkan rasa saling menghargai antara suami dan istri (Auda, 2008).

d. Dalam Pendidikan Anak

Selain peran domestik, aspek pendidikan anak juga menjadi salah satu bentuk aplikasi penting dari kaidah fikih dalam relasi suami istri. Dalam hal ini, kaidah *al-umūru bi maqāsidihā* (segala perkara tergantung tujuannya) memberikan pedoman

bahwa tujuan utama pendidikan anak adalah membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat (Al-Suyuthi, 1990). Oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, tetapi harus menjadi kerjasama suami dan istri.

Seorang suami meskipun sibuk bekerja, tetap berkewajiban memberikan arahan dan teladan moral kepada anak. Demikian pula istri, selain mengasuh anak sehari-hari, juga berperan dalam membentuk karakter dan nilai keagamaan. Jika kedua orang tua memiliki tujuan yang jelas dalam mendidik anak sesuai prinsip Islam, maka segala aktivitas mereka, baik mengajar, mendidik, maupun memberi teladan, akan bernilai ibadah di sisi Allah (Sabiq, 1990). Dengan begitu, kaidah fikih menuntun bahwa pendidikan anak bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan juga bentuk ibadah yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Kajian mengenai relasi suami istri dalam fikih keluarga Islam pada dasarnya bukan tema baru. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembagian hak dan kewajiban suami istri, baik dari perspektif fikih klasik, hukum Islam normatif, maupun pendekatan gender. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung menempatkan relasi suami istri secara tekstual dan normatif, sehingga kurang memberi ruang analisis terhadap ketidakseimbangan relasi kuasa yang muncul dalam konteks keluarga Muslim modern.

Penelitian Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menegaskan bahwa kepemimpinan suami (qiwāmah) dan kewajiban nafkah merupakan struktur normatif rumah tangga Islam yang bersifat tetap (Sabiq, 1990). Pendekatan ini kuat secara dalil, tetapi relatif minim dalam menjawab perubahan sosial kontemporer seperti meningkatnya peran ekonomi istri atau ketidakmampuan suami memenuhi nafkah. Dalam konteks ini, relasi suami istri sering kali dipahami secara hierarkis dan berpotensi melanggengkan ketimpangan ketika teks diterapkan secara literal.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian Musdah Mulia berjudul *Islam Menggugat Poligami dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam* menekankan pentingnya pembacaan ulang teks fikih melalui perspektif keadilan gender. Mulia mengkritik struktur fikih klasik yang dianggap bias patriarki dan kurang sensitif terhadap pengalaman perempuan dalam rumah tangga (Mulia, 2007). Meskipun memberikan kritik tajam, pendekatan ini sering dipersepsikan terlalu normatif-ideologis dan kurang berangkat dari kerangka internal metodologi fikih itu sendiri, sehingga sulit diterima oleh kalangan fikih tradisional.

Di sisi lain, penelitian Wahbah al-Zuhaili dalam *Ushul al-Fiqh al-Islami* dan karya-karya kaidah fikihnya menawarkan pendekatan yang lebih metodologis melalui prinsip fleksibilitas hukum (al-Zuhaili, 1986). Namun, kajian al-Zuhaili masih bersifat umum dan belum secara spesifik memetakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam realitas keluarga Muslim modern.

Berangkat dari keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, artikel ini menempatkan kaidah fikih sebagai jembatan konseptual antara norma syariat dan realitas sosial. Kaidah seperti *al-masyaqqah tajlibut-taysir*, *adh-dhararu yuzāl*, dan *al-'adah muhakkamah* digunakan bukan sekadar sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai instrumen analitis untuk membaca ulang ketimpangan relasi suami istri secara kontekstual.

Misalnya, dalam persoalan nafkah, penelitian klasik Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan kewajiban mutlak suami dalam pemberian nafkah tanpa banyak ruang kompromi (Qudamah, 1994). Artikel ini tidak menolak prinsip tersebut, tetapi melalui kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* menegaskan bahwa ketidakmampuan ekonomi suami dalam konteks modern tidak serta-merta menggugurkan keadilan relasi rumah tangga. Di sinilah terjadi dialog kritis antara fikih klasik dan kebutuhan sosial kontemporer, tanpa harus menafikan dasar normatif syariat.

Dalam aspek kekerasan rumah tangga, penelitian-penelitian hukum positif cenderung menggunakan pendekatan yuridis-formal, sebagaimana tampak dalam kajian Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah *adh-dhararu yuzāl* memiliki daya normatif yang sejalan bahkan mendahului prinsip perlindungan dalam hukum modern. Dengan demikian, fikih tidak berada dalam posisi defensif terhadap hukum positif, tetapi justru menawarkan legitimasi teologis terhadap perlindungan korban dalam keluarga Muslim.

Penggunaan kaidah *al-'adah muhakkamah* dalam artikel ini memperkaya diskursus yang sebelumnya cenderung dikotomis antara “tradisi” dan “syariat”. Berbeda dengan penelitian Azyumardi Azra yang menekankan perubahan sosial umat Islam secara makro (Azra, 2000), artikel ini menunjukkan bahwa adat dan kesepakatan domestik dapat menjadi dasar hukum mikro dalam rumah tangga, selama tidak bertentangan dengan maqāṣid al-sharī'ah.

Dengan demikian, kontribusi teoretik artikel ini terletak pada rekonstruksi relasi suami istri melalui kaidah fikih sebagai perangkat analisis dinamis, bukan sekadar legitimasi normatif. Artikel ini memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan

hak dan kewajiban bukan hanya persoalan moral atau gender, melainkan persoalan metodologi istinbāt hukum dalam membaca realitas keluarga Muslim modern.

D. Simpulan

Relasi suami istri dalam Islam bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan ikatan suci yang berlandaskan pada nilai ibadah, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Kaidah fikih hadir sebagai pedoman penting untuk menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan rumah tangga. Melalui kaidah *al-umūru bi maqāsidihā*, pernikahan dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan luhur berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kaidah *al-masyaqqah tajlibut-taysir* menegaskan bahwa setiap kesulitan dalam rumah tangga harus disikapi dengan fleksibilitas dan keringanan, termasuk dalam hal nafkah dan pembagian peran. Selanjutnya, kaidah *adh-dhararu yuzāl* memberikan perlindungan agar tidak ada bahaya yang menimpa pasangan, baik berupa kekerasan maupun penelantaran. Sedangkan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* membuka ruang bagi tradisi dan kesepakatan suami istri dalam membagi peran domestik maupun ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat.

Kebaruan utama (novelty) penelitian ini terletak pada rekonstruksi relasi hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan kaidah fikih sebagai instrumen dinamis, bukan sekadar perangkat legitimasi normatif. Dengan menggunakan kaidah-kaidah universal seperti *al-umūru bi maqāsidihā*, *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, *al-darar yuzāl*, dan *al-‘ādah muḥakkamah*, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual bahwa keadilan rumah tangga tidak ditentukan oleh keseragaman peran, melainkan oleh kesesuaian antara kewajiban, kemampuan, dan kemaslahatan aktual pasangan suami istri.

Kontribusi teoretis artikel ini adalah memperluas diskursus fikih keluarga dari pendekatan *rule-based* menuju pendekatan *maqāsid-based* dan *problem-oriented*. Jika penelitian terdahulu cenderung menempatkan kaidah fikih sebagai pelengkap argumentasi hukum, maka penelitian ini memposisikannya sebagai alat analisis kritis untuk membaca ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga Muslim modern, khususnya dalam isu nafkah, pembagian peran domestik, penyelesaian konflik, dan pendidikan anak.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, relasi suami istri dapat dibangun secara lebih adil, harmonis, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fikih keluarga tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan

kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman, baik dalam aspek nafkah, penyelesaian konflik, pembagian peran domestik, maupun pendidikan anak. Pada akhirnya, penerapan kaidah fikih dalam kehidupan rumah tangga menjadi kunci untuk melahirkan keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga mendapat ridha Allah di akhirat.

Daftar Rujukan

- Abū Dāwūd, S. ibn A. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd* (Kitāb al-Ṭalāq, ḥadīth no. 2177).
- al-Bukhārī, M. ibn I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Adab, Bāb Khidmah al-Rajul fī Ahlihi, ḥadīth no. 6039).
- al-Jawziyyah, I. Q. (1991). *Tuḥfat al-mawdūd bi-aḥkām al-mawlūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qarāfī, A. ibn I. (1998). *Al-Furūq* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- al-Suyūṭī, J. al-D. (1990). *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Cairo: Dār al-Kutub.
- al-Zarkashī, M. ibn B. (1993). *Al-Manthūr fī al-qawā’id al-fiqhiyyah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Zuḥaylī, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Damascus: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azra, A. (2000). *Islam substantif: Agar umat tidak jadi buih*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur’an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Intermasa.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qudāmah, I. (1994). *Al-Mughnī* (Vol. 9). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sābiq, S. (1990). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Cairo: Dār al-Fath.